



PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan di Hotel Le Grandeur, Lantai 2, Ruang Puri Pertiwi 2, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat. Rapat dimulai pada pukul 11.55 WIB dan ditutup pada pukul 12.55 WIB .

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.536.768.021 saham atau sama dengan 81,48% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 3.113.223.570 saham.

Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Saleh Husin, SE. M.Si selaku Komisaris Utama
2. Arthur Tahija selaku Komisaris
3. Sukirta Mangku Djaja selaku Komisaris
4. Drs. Pande Putu Raka, MA selaku Komisaris Independen
5. Dr. Ir, Deddy Saleh selaku Komisaris Independen
6. DR Ramelan, SH. MH selaku Komisaris Independen
7. Suhendra Wiradinata selaku Direktur Utama
8. Hendra Jaya Kosasih selaku Direktur
9. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur
10. Arman Sutedja selaku Direktur/Corporate Secretary
11. Baharudin selaku Direktur Independen.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya sebelum mereka memasuki ruang Rapat dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai.

Ketua Rapat yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah Bapak Arthur Tahija. Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang Kondisi umum Perseroan

Sewaktu membahas masing-masing mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju diminta tidak mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1 (satu)	2.536.768.021	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	2.536.768.021	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	2.536.226.021	542.000	Tidak ada
4	Tidak ada	2.536.768.021	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	2.514.811.321	21.956.700	Tidak ada

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
- c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*).
2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun 2017 yakni, sebagai-berikut:
 - Sebesar US\$ 1.000.000 atau setara dengan Rp 13.951.000.000 pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2018 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Sebesar Rp 93.396.707.100 atau setara dengan US\$ 6.694.624,55 pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2018 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 30 (tiga puluh Rupiah).
 - Sisa laba bersih setelah pajak akan dimasukkan sebagai saldo laba ditahan/*retained earnings*.
 - Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
3. Menyetujui:
 - a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Menyetujui:
 - a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2017, dengan mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Hendra Jaya Kosasih selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan pengurusan selama masa jabatan beliau (*acquitt et de charge*)
- b. Mengangkat Bapak Hendra Jaya Kosasih selaku Komisaris Perseroan, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Saleh Husin, SE, MSi
Komisaris	: Hendra Jaya Kosasih
Komisaris	: Arthur Tahija
Komisaris	: Sukirta Mangku Djaja
Komisaris Independen	: Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen	: DR. Ir. Dedy Saleh
Komisaris Independen	: DR. Ramelan, SH.MH.

Direksi:

Direktur Utama	: Suhendra Wiriadinata
Direktur	: Anton Mailoa
Direktur	: Suresh Kilam
Direktur	: Agustian R. Partawidjaja
Direktur/Corporate Secretary	: Arman Sutedja
Direktur Independen	: Baharudin

- c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Sehubungan dengan mata acara Rapat ke 2, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara pelaksanaan Dividen Tunai untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: Tanggal	04 Juli 2018
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: Tanggal	05 Juli 2018
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	: Tanggal	09 Juli 2018
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	: Tanggal	10 Juli 2018
5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai	: Tanggal	09 Juli 2018
6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai	: Tanggal	27 Juli 2018

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
3. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya Pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2018 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telp. : (021) 3922332, Fax. : (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (PT. Sinartama Gunita) paling lambat pada tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN Badan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Juni 2018

Direksi Perseroan